

## PENDAHULUAN

### Tujuan dan Peranan

1. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

- (a) penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya;
- (b) penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
- (c) auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum; dan
- (d) para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

2. Pengertian transaksi syariah yang dimaksud dalam kerangka dasar ini adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

3. Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu.

4. Revisi kerangka dasar ini akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman badan penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam penggunaan kerangka dasar tersebut.

### Ruang Lingkup

5. Kerangka dasar ini membahas:

- (a) tujuan laporan keuangan;
- (b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi

ED KDPPLK Syariah.pmd 1 11/15/2006, 3:26 PM

2—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

dalam laporan keuangan; dan

(c) definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

6. Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements, yang selanjutnya hanya disebut “laporan keuangan”), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini.

7. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan atau sosial. Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas), laporan perubahan dana investasi terikat, catatan dan laporan lain serta materi

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di samping itu juga termasuk, skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis.

8. Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah  
ED KDPPLK Syariah.pmd 2 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 3—ED KDPPLKS

maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah.

Pemakai dan Kebutuhan Informasi

9. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial; pemilik dana qardh; pemilik dana investasi mudharabah; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:

(a) Investor. Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen.

(b) Pemberi dana qardh. Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

(c) Pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.

(d) Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk

memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

(e) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan

ED KDPPLK Syariah.pmd 3 11/15/2006, 3:26 PM

4—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

123456789

wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan

wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi

mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

(f) Pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan

dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank

akan prinsip syariah.

(g) Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang

mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas

dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk

menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan

balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

(h) Pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra

usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan

mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang

terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha

berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu

yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali

kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada

kelangsungan hidup entitas syariah.

(i) Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi

mengenai kelangsungan hidup entitas syariah,

terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka

panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.

(j) Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang

berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan

alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan

aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan

informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah,

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

(k) Masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota

masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah

dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan

keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan

ED KDPPLK Syariah.pmd 4 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 5—ED KDPPLKS terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

10. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor saham dan pemilik dana syirkah temporer merupakan penanam modal/dana berisiko ke entitas syariah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain.

11. Manajemen entitas syariah memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi semacam itu berada di luar ruang lingkup kerangka dasar ini. Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan.

Paradigma Transaksi Syariah

12. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah).

13. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ED KDPPLK Syariah.pmd 5 11/15/2006, 3:26 PM

6—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.

14. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi

semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Asas Transaksi Syariah

15. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip:

- (a) persaudaraan (ukhuwah);
- (b) keadilan ('adalah);
- (c) kemaslahatan (masalahah);
- (d) keseimbangan (tawazun); dan
- (e) universalisme (syumuliyah).

16. Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

17. Prinsip keadilan ('adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya

ED KDPPLK Syariah.pmd 6 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 7—ED KDPPLKS

pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- (a) riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiyah maupun fadhil);
- (b) kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
- (c) maysir (unsur judi dan sikap spekulatif);
- (d) gharar (unsur ketidakjelasan); dan
- (e) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

18. Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

19. Esensi kezaliman (dzulm) adalah menempatkan sesuatu

tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

20. Esensi maysir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (gambling).

21. Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain:

ED KDPPLK Syariah.pmd 7 11/15/2006, 3:26 PM

8—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

(a) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;

(b) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;

(c) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;

(d) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;

(e) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;

(f) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;

(g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

22. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan As Sunah.

23. Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

(a) akidah, keimanan dan ketakwaan (dien);

- (b) intelek ('aql);
- (c) keturunan (nasl);
- (d) jiwa dan keselamatan (nafs); dan
- (e) harta benda (mal).

24. Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan

ED KDPPLK Syariah.pmd 8 11/15/2006, 3:26 PM  
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 9—ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan



ekonomi.

25. Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

26. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

Karakteristik Transaksi Syariah

27. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

(a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;

(b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);

(c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;

(d) tidak mengandung unsur riba;

(e) tidak mengandung unsur kezaliman;

(f) tidak mengandung unsur maysir;

(g) tidak mengandung unsur gharar;

(h) tidak mengandung unsur haram;

(i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan

ED KDPPLK Syariah.pmd 9 11/15/2006, 3:26 PM

10—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi

(no gain without accompanying risk);

(j) transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;

(k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan

(l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

28. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat

nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

29. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.

#### TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

30. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

(a) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;

(b) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan

ED KDPPLK Syariah.pmd 10 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 11—ED KDPPLKS

beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;

(c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengaman-kan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan

(d) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

31. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

32. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin

mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Posisi Keuangan, Kinerja, dan Perubahan Posisi Keuangan

33. Keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan ini akhirnya

ED KDPPLK Syariah.pmd 11/11/2006, 3:26 PM

12—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

menentukan, misalnya, kemampuan pembayaran kepada para karyawan dan para pemasok, pembayaran kewajiban dan pembagian penghasilan kepada para pemilik. Para pemakai dapat mengevaluasi kemampuan entitas syariah dalam

menghasilkan kas (dan setara kas) dengan lebih baik kalau mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan entitas syariah.

34. Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan entitas syariah dalam memodifikasi sumber daya ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan. Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana penghasilan bersih (laba) dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak di dalam entitas syariah; informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh entitas syariah akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi kemampuan entitas syariah dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo.

35. Informasi kinerja entitas syariah, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas entitas syariah dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas entitas syariah dalam

ED KDPPLK Syariah.pmd 12/11/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 13—ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

memanfaatkan tambahan sumber daya.

36. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi pemakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan entitas syariah untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti, seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aktiva likuid atau kas. Kerangka dasar ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik.

37. Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan keuangan, informasi perubahan posisi keuangan dan laporan yang menjelaskan pemenuhan fungsi sosial entitas syariah disajikan dalam laporan tersendiri.

38. Informasi lain yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan hendaknya disajikan dalam laporan keuangan.

39. Komponen-komponen laporan keuangan saling terkait karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi transaksi atau peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakai. Misalnya, laporan laba rugi menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang kinerja

kecuali kalau digunakan dalam hubungannya dengan neraca dan laporan arus kas.

Catatan dan Skedul Tambahan

40. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut  
ED KDPPLK Syariah.pmd 13 11/15/2006, 3:26 PM

14—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakupi pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya dan kewajiban (obligation) yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen-segmen industri dan geografi serta pengaruhnya pada entitas syariah akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan.

ASUMSI DASAR

Dasar Akrua

41. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

42. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).

Kelangsungan Usaha

43. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan  
ED KDPPLK Syariah.pmd 14 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 15—ED KDPPLKS

usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan

tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

#### KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

44. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Dapat Dipahami

45. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

#### Relevan

46. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

ED KDPPLK Syariah.pmd 15 11/15/2006, 3:26 PM

16—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

47. Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas syariah diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

48. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas

syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

#### Materialitas

49. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah.

ED KDPPLK Syariah.pmd 16 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 17—ED KDPPLKS

50. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

51. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagikan harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialitas.

#### Keandalan

52. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

53. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian



dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

#### Penyajian Jujur

54. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

55. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas syariah dapat menghasilkan goodwill, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur goodwill secara andal. Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

#### Substansi Mengungguli Bentuk

56. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

Substansi transaksi tersebut harus mengacu kepada substansi transaksi sesuai prinsip syariah dan dalam kondisi tertentu, prinsip syariah menentukan substansi ekonomi dalam transaksi syariah. Contohnya ijarah dengan hak opsi untuk pengalihan kepemilikan aset ijarah kepada penyewa (ijarah muntahiyah bittamlik) secara substansi ekonomi aset ijarah tidak diakui sebagai aset oleh penyewa.

#### Netralitas

57. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan

informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

#### Pertimbangan Sehat

58. Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

#### Kelengkapan

59. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

ED KDPPLK Syariah.pmd 19 11/15/2006, 3:26 PM

20—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

Dapat Dibandingkan

60. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

61. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding.

62. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan syariah yang lebih baik. Entitas syariah tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas syariah

juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

63. Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode,

ED KDPPLK Syariah.pmd 20 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 21—ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Tepat Waktu

64. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu,

seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

#### Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

65. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (pervasive) daripada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (judgement process). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, dewan penyusun standar akuntansi syariah, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

ED KDPPLK Syariah.pmd 21 11/15/2006, 3:26 PM

22—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29

30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

66. Dalam praktek, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

Penyajian Wajar

67. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

68. Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

(a) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:

- (i) laporan posisi keuangan;
- (ii) laporan laba rugi;
- (iii) laporan arus kas; dan
- (iv) laporan perubahan ekuitas.

(b) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:

- (i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
- (ii) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

ED KDPPLK Syariah.pmd 22 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 23—ED KDPPLKS

123456789

10

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

(c) komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

69. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

70. Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aset dan

kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakekat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

#### Posisi Keuangan

71. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

(a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.

(b) Kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

ED KDPPLK Syariah.pmd 23 11/15/2006, 3:26 PM

24—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35



36

37

38

(c) Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

(d) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.

72. Definisi aset dan kewajiban mengidentifikasi ciri esensialnya tetapi tidak mencoba untuk menspesifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam neraca. Jadi, definisi tersebut mencakup pos-pos yang tidak diakui sebagai aset atau kewajiban di dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria untuk diakui seperti yang dibahas dalam paragraf 109 sampai 126. Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas dalam paragraf 112 sebelum suatu aset atau kewajiban diakui.

73. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi aset, kewajiban, dana syirkah temporer atau ekuitas, perhatian perlu ditujukan pada substansi yang mendasari, serta realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

74. Neraca yang disusun menurut standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dan tidak disajikan sebagai bagian dari dana syirkah temporer atau ekuitas. Namun demikian, definisi yang dirumuskan dalam paragraf 71 akan mendasari peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di masa depan dan perumusan standar selanjutnya.

Aset

75. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan

ED KDPPLK Syariah.pmd 24 11/15/2006, 3:26 PM  
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 25—ED KDPPLKS  
123456789

10

11

12

13

14

15

16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.

76. Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas entitas syariah. Kas sendiri memberikan jasa kepada entitas syariah karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.

77. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:

- (a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah;
- (b) dipertukarkan dengan aset lain;
- (c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau

(d) dibagikan kepada para pemilik entitas syariah.

78. Banyak aset, misalnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset kalau manfaat ekonomi yang diperoleh entitas syariah di masa depan dan kalau masing-masing aset tersebut dikuasai entitas syariah.

79. Banyak aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial; jadi, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha

ED KDPPLK Syariah.pmd 25 11/15/2006, 3:26 PM

26—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

adalah aset jika entitas syariah mengendalikan manfaat yang diharapkan dari properti tersebut. Meskipun kemampuan entitas

syariah untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, entitas syariah menikmati manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.

80. Aset entitas syariah berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Entitas syariah biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset; misalnya properti yang diterima entitas syariah dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aset; oleh karena itu, misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset.

81. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kalau entitas syariah melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa entitas syariah tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui pencantumannya dalam neraca; misalnya, barang atau jasa yang telah didonasikan kepada entitas syariah memenuhi definisi aset.

ED KDPPLK Syariah.pmd 26 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 27—ED KDPPLKS

123456789

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

#### Kewajiban

82. Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa entitas syariah mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Ini biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlah yang terhutang dari barang dan jasa yang telah diterima. Namun, kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim, kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Kalau misalnya sebagai suatu kebijakan, entitas syariah memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan kewajiban.

83. Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban sekarang dan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen entitas syariah untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau aset telah diserahkan atau entitas syariah telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Pada kasus yang terakhir, hakekat perjanjian yang tak dapat dibatalkan berarti bahwa konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya, karena adanya hukuman yang substansial, membuat entitas syariah memiliki sedikit pilihan, itu pun kalau ada, untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada pihak lain.

84. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan

entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain.

Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:

(a) pembayaran kas;

(b) penyerahan aset lain;

ED KDPPLK Syariah.pmd 27 11/15/2006, 3:26 PM

28—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

(c) pemberian jasa;

(d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain;  
atau

(e) konversi kewajiban menjadi ekuitas.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

85. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa

lalu. Jadi, misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau dibayar di muka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank syariah menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Entitas syariah juga dapat mengakui sebagai kewajiban jumlah rabat masa depan yang didasarkan pada jumlah pembelian tahunan para pelanggan; dalam kasus ini, penjualan barang masa lalu merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban.

86. Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Beberapa entitas syariah menyebut kewajiban ini sebagai penyisihan (provision). Dalam pengertian sempit, penyisihan semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena hanya mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Definisi kewajiban dalam paragraf 71 mengikuti pendekatan luas. Jadi, kalau penyisihan menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya harus diestimasi. Contohnya adalah penyisihan untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan penyisihan untuk menutup kewajiban manfaat pensiun.

Dana Syirkah Temporer

87. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik

ED KDPPLK Syariah.pmd 28 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 29—ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan akun lain yang sejenis.

88. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi (current and other non investment accounts).

89. Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana syirkah temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah atau musyarakah. Entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.

90. Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur neraca dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.



91. Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian  
ED KDPPLK Syariah.pmd 29 11/15/2006, 3:26 PM  
30—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

Ekuitas

92. Meskipun dalam paragraf 71, didefinisikan sebagai residual, ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (retained earnings), penyesuaian saldo laba dan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pemakai

laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan entitas syariah untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam entitas syariah mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal.

93. Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada entitas syariah dan para krediturnya terhadap kerugian yang ditimbulkan. Cadangan yang lain dapat dibentuk kalau hukum pajak memberikan pembebasan dari, atau pengurangan dalam kewajiban pajak pada waktu dilakukan pemindahan ke cadangan semacam itu.

Eksistensi serta besarnya cadangan menurut peraturan perundangan yang berlaku ini merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan. Pemindahan ke cadangan tersebut lebih merupakan penyisihan saldo laba daripada beban.

94. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aset, kewajiban dan dana syirkah temporer. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah

ED KDPPLK Syariah.pmd 30 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 31—ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (aggregate market value) dari saham entitas syariah atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset bersih entitas syariah baik satu persatu (liquidating value) atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha (going concern value).

95. Aktivitas bisnis sering dilakukan melalui beberapa bentuk entitas syariah seperti entitas perseorangan, persekutuan dan trust, serta badan usaha milik negara. Kerangka hukum bagi berbagai entitas syariah semacam itu seringkali berbeda dengan yang berlaku bagi perseroan terbatas. Misalnya, mungkin hanya sedikit saja, walaupun ada, pembatasan-pembatasan terhadap pembagian jumlah yang tergolong dalam ekuitas kepada para pemilik atau pihak lain. Namun demikian, definisi ekuitas dan aspek-aspek lain dalam kerangka dasar yang mengatur ekuitas berlaku untuk entitas syariah semacam itu.

Kinerja

96. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (earnings per share). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban.

97. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

(a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

(b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang

ED KDPPLK Syariah.pmd 31 11/15/2006, 3:26 PM

32—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

98. Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi ciri-ciri esensial namun tidak mencoba untuk mengidentifikasi kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan laba rugi. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas dalam paragraf 109 sampai dengan 126.

99. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, perbedaan antara pos penghasilan dan beban yang berasal dan tidak berasal dari pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa (ordinary) merupakan praktek yang lazim. Perbedaan ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan entitas syariah untuk

menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan; misalnya, aktivitas insidental seperti pengalihan investasi jangka panjang tampaknya tidak akan terjadi secara reguler. Pada waktu membedakan pos dengan cara ini perlu dipertimbangkan hakekat entitas syariah dan operasinya. Pos yang timbul dari aktivitas yang biasa bagi suatu entitas syariah mungkin tidak biasa bagi entitas syariah dan entitas lain.

100. Pembedaan antara pos penghasilan dan beban dan penggabungan pos tersebut dengan cara berbeda juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja entitas syariah, masing-masing dengan derajat cakupan yang berbeda. Misalnya, laporan laba rugi dapat menyajikan laba kotor, laba bersih dari aktivitas biasa sebelum pajak, laba bersih dari aktivitas biasa setelah pajak, dan laba bersih.

Penghasilan

101. Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan

ED KDPPLK Syariah.pmd 32 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 33—ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35  
36  
37  
38

timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bagi hasil, dividen, royalti dan sewa.

102. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

103. Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aset tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (marketable) dan dari kenaikan jumlah aset jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

104. Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena penghasilan; misalnya kas, piutang serta barang dan jasa yang diterima sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipasok. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang dan jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman.

Beban

105. Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas),

ED KDPPLK Syariah.pmd 33 11/15/2006, 3:26 PM

34—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10  
11  
12  
13  
14

15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

persediaan dan aset tetap.

106. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas syariah yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

107. Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset tidak lancar. Definisi beban juga mencakupi kerugian yang belum direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman entitas syariah dalam mata uang tersebut. Kalau kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

108. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan

dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

#### PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

109. Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta

ED KDPPLK Syariah.pmd 34 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 35—ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam



jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

110. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau:

- (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah; dan
- (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

111. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditujukan pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam paragraf 49 sampai dengan 51. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya, penghasilan atau kewajiban.

Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan

112. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran

ED KDPPLK Syariah.pmd 35 11/15/2006, 3:26 PM

36—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

suatu piutang besar kemungkinan terjadi (probable) dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan ada yang tidak tertagih; karena itu suatu beban yang merepresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan harus diakui.

#### Keandalan Pengukuran

113. Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (reliable) seperti yang dibahas pada paragraf 52 sampai dengan paragraf 59 kerangka dasar ini. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi; penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, kalau estimasi yang layak tak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan hukum dapat memenuhi definisi baik aset dan penghasilan maupun kriteria probabilitas untuk dapat diakui; namun demikian, kalau tidak mungkin diukur dengan tingkat keandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset atau sebagai penghasilan; namun demikian, eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

114. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dalam paragraf 110 dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat

dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

115. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan kalau pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk

ED KDPPLK Syariah.pmd 36 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 37—ED KDPPLKS

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah oleh pemakai laporan keuangan.

Pengakuan Aset

116. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

117. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas syariah di masa depan atau bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.

#### Pengakuan Kewajiban

118. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktek, kewajiban (obligations) menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Namun demikian, kewajiban (obligation) semacam itu dapat memenuhi definisi kewajiban dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini,

ED KDPPLK Syariah.pmd 37 11/15/2006, 3:26 PM

38—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan.

#### Pengakuan Dana Syirkah Temporer

119. Pengakuan dana syirkah temporer dalam neraca hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah dana syirkah temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari investasinya.

#### Pengakuan Penghasilan

120. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

121. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktek untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup.

#### Pengakuan Beban

122. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur

ED KDPPLK Syariah.pmd 38 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap).

123. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (*cost or expense of goods sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep *matching* dalam kerangka dasar ini tidak

memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban.

124. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang bersangkutan.

125. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

ED KDPPLK Syariah.pmd 39 11/15/2006, 3:26 PM

40—ED KDPPLKS Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS  
123456789

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33

34

35

36

37

38

126. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.

#### PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

127. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

128. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

(b) Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

(c) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

ED KDPPLK Syariah.pmd 40 11/15/2006, 3:26 PM

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 41—ED KDPPLKS

123456789

10

11



12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

129. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (lower of cost or net realizable value), akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (fair value).

130. Penggunaan pengukuran nilai realisasi/penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, kewajiban dan dana syirkah temporer. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin keandalan serta dapat dibandingkan, manajemen harus menggunakan seluruh prinsip-prinsip berikut selama merevaluasi aset, kewajiban dan dana syirkah temporer:

(a) Adanya indikator eksternal, seperti harga pasar, yang tersedia secara luas.

(b) Utilisasi seluruh informasi yang relevan baik positif atau negatif.

- (c) Utilisasi metode-metode penilaian yang logis dan relevan.
- (d) Konsistensi penggunaan metode-metode penilaian yang digunakan.
- (e) Utilisasi penggunaan ahli-ahli penilai yang tersedia secara luas.
- (f) Konservatisme dalam proses penilaian sesuai objektivitas dan netralitas dalam pemilihan nilai-nilai.

131. Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai aset, kewajiban dan dana syirkah temporer, namun penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi/penyelesaian tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realisasi/penyelesaian dapat diterapkan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi yang telah ada atau yang prospektif. Namun, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terealisasi.

ED KDPPLK Syariah.pmd 41 11/15/2006, 3:26 PM

EXPOSURE DRAFT

ED KDPPLKS November 2006

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

EXPOSURE DRAFT

KERANGKA DASAR

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

ED KDPPLK Syariah.pmd 42 11/15/2006, 3:26 PM

ED

KDPPLKS

.....

Hak cipta © 2006, Ikatan Akuntan Indonesia

EXPOSURE DRAFT

KDPPLKS

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp. (021) 319 04232

Fax. (021) 724 5078

Homepage: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

ii Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

(Revisi 2006)

ED KDPPLK Syariah.pmd 43 11/15/2006, 3:26 PM

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN ..... 01 – 29

Tujuan dan Peranan ..... 01 – 04

Ruang Lingkup .....	05 – 08
Pemakai dan Kebutuhan Informasi .....	09 – 11
Paradigma Transaksi Syariah .....	12 – 14
Asas Transaksi Syariah .....	15 – 26
Karakteristik Transaksi Syariah .....	27 – 29
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN.....	30 - 40
Posisi Keuangan, Kinerja dan Perubahan	
Posisi Keuangan .....	33 – 39
Catatan dan Skedul Tambahan .....	40
ASUMSI DASAR.....	41 - 43
Dasar Akrua.....	41 – 42
Kelangsungan Usaha .....	43
<b>KARAKTERISTIK KUALITATIF</b>	
LAPORAN KEUANGAN .....	44 – 67
Dapat Dipahami .....	45
Relevan .....	46 – 51
Materialitas .....	49 – 51
Keandalan .....	52 – 59
Penyajian Jujur .....	54 – 55
Substansi Mengungguli Bentuk .....	56
Netralitas .....	57
Pertimbangan Sehat .....	58
Kelengkapan .....	59
Dapat Dibandingkan .....	60 – 63
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS (Revisi 2006)	
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA iii	
ED KDPPLK Syariah.pmd 44 11/15/2006, 3:26 PM	
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal .....	64-66
Tepat Waktu.....	64
Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat .....	65
Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif .....	66
Penyajian Wajar .....	67
UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN.....	68 - 109
Posisi Keuangan .....	71 – 74
Aset .....	75 - 81
Kewajiban .....	82 – 86
Dana Syirkah Temporer .....	87 – 91
Ekuitas .....	92 – 95
Kinerja .....	96 – 100
Penghasilan .....	101 – 104
Beban .....	105 – 107
Hak Pilih Ketiga atas Bagi Hasil .....	108
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	109 - 126
Profitabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan .....	112
Keandalan Pengukuran .....	113 – 115

Pengakuan Aset .....	116 – 117
Pengakuan Kewajiban .....	118
Pengakuan Dana Syirkah Temporer .....	119
Pengakuan Penghasilan .....	120 – 121
Pengakuan Beban .....	122 – 126

**PENGUKURAN UNSUR**

LAPORAN KEUANGAN .....	127 - 131
------------------------	-----------

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED KDPPLKS

(Revisi 2006)

iv Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED KDPPLK Syariah.pmd 45 11/15/2006, 3:26 PM